

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG MUSAQAH

A. Pengertian Musyaqah

Musyaqah diambil dari kata *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon *tamar*, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainya supaya mendapatkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.¹

Musyaqah adalah betuk yang lebih sederhana dari *muzaraah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.²

Adapun tugas penggarap/kewajiban menyiram (*musaqi*) menurut Imam Nawawi adalah mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon-pohon dalam rangka pemeliharaannya untuk mendapatkan buah. Ditambahkan pula untuk pohon yang berbuah musiman diharuskan menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, memisahkan pohon-pohon yang merambat, memelihara buah, dan perintisan batangnya. Maksud memelihara asalnya (pokoknya) dan tidak berulang setiap tahun adalah pemeliharaan hal-hal tertentu yang terjadi sewaktu-waktu (*insidental*), seperti membangun pematang, menggali sungai, mengganti pohon-pohon yang rusak atau pohon yang tidak produktif adalah kewajiban pemilik tanah dan pohon-pohonnya (pengadaan bibit).³

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 145

² Madani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana Media Group, 2012), h. 242

³ *Ibid*

Menurut etimologi, *musaqah* adalah salah satu bentuk penyiraman. Orang Madinah menyebutnya dengan istilah *muamalah*, akan tetapi yang lebih dikenal adalah *musyaqah*, sedangkan menurut terminologi Islam adalah suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi di antara keduanya.⁴

Musaqah ialah pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar dipeliharanya, dan penghasilan yang di dapat dari kebun itu dibagi antara keduanya, menurut perjanjian antara keduanya sewaktu akad.

Dalam usaha pertanian Islam mengenal pula adanya bentuk kerjasama yaitu *Al-Musaqah* adalah penyerahan pohon kepada orang yang menyiramnya dan memeliharanya dengan ketentuan bila sudah masak (panen) dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu.⁵ Kebolehan *al-musaqah* didasarkan kepada Hadits Rasulullah SAW Ibnu Umar yang artinya sebagai berikut “*bahwa Nabi SAW memberikan kepada penduduk Khaibar dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari hasil buah-buahan atau hasil tanaman*”.⁶

Dalam referensi lain juga mengatakan bahwa *musaqah* adalah seseorang menyerahkan pohon kurma atau pohon buah lainnya kepada orang lain yang sanggup menyiramnya dan mengerjakan segala kebutuhan yang berkaitan dengan pengurusannya dengan upah yang telah ditentukan dari buahnya.⁷

⁴ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), h. 212

⁵ Syafi'i Jafri, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), h. 157

⁶ *Ibid*

⁷ Al-Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, (Pustaka Azzam, 2006), h. 177

Tugas penggarap adalah mengerjakan apa saja yang diperlukan oleh pohon dalam upaya mendapatkan buah. Begitu pula untuk pohon yang berbuah musiman yang memerlukan pembersihan, penyiraman, mengurus pertumbuhan pohon dan lainnya.⁸

Musaqah menurut ulama Hanafiyah sama seperti *Muzaraah*, baik dalam hukum dan persyaratan yang memungkinkan terjadinya *musyaqah*. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (dua sahabat Abu Hanifah), dan Jumhur Ulama (Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad) membolehkan *musaqah* yang didasarkan pada muamalah Rasulullah SAW bersama orang Khaibar.⁹

Dari semua pengertian yang sudah tertera di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa *musaqah* adalah akad/perjanjian kerjasama di bidang pertanian, yang mana penggarap lahan tersebut harus menjaga kebersihan dan lain sebagainya yang sifatnya memelihara perkebunan yang ia (petani) garap dan hasil dari perkebunan tersebut di bagi diantara keduanya.

Mukhabarah dan *muzara'ah* adalah paroan sawah atau ladang yang benihnya bisa dari pemilik tanah dan penggarap. Memang banyak orang yang mempunyai kebun, tapi tidak dapat memeliharanya, sedang yang lain tidak memiliki kebun tapi sanggup bekerja. Maka dengan adanya peraturan seperti ini keduanya dapat hidup dengan baik.¹⁰

Dalam *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*, sering terjadi permasalahan di kalangan masyarakat, meskipun ketentuan-ketentuan dan

⁸ Syafi'i Jafri, *Op.cit*, h. 158

⁹ Rahmat Syafe'i, *Lot.cit*

¹⁰ <http://shonz512.wordpress.com/musaqah/>

syarat sudah ada, tapi sering terjadi kesalah fahaman antara pemilik tanah dengan penggarap dari segi hasilnya, karena hasil yang diharapkan terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan juga mengenai hal benih yang akan ditanam. Dan perjanjian paroan atau bagi hasil pertanian merupakan salah satu sarana tolong menolong bagi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.¹¹ Menurut istilah *musaqah* didefenisikan oleh para ulama sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdurrahman Al-Jaziri, *musaqah* adalah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.¹²

Dalam referensi lain mengatakan *musaqah* adalah seseorang menyerahkan pohon kurma atau pohon buah lainnya kepada orang lain yang sanggup menyiramnya dan mengerjakan segala kebutuhan yang berkaitan dengan pengurusannya dengan upah yang telah ditentukan dari buahnya.¹³

Adapun secara terminologi Islam suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi di antara keduanya. Dengan kata lain penyerahan pohon kepada orang yang akan mengurusnya, kemudian diberi sebagian dari buahnya. Menurut imam Syafi'i *musaqah* adalah mempekerjakan orang lain untuk menggarap kurma atau pohon anggur, dengan perjanjian dia akan menyiram dan mengurusnya, kemudian buahnya untuk mereka berdua.¹⁴

¹¹ *Ibid*

¹² Hendi Suhendi, *Lot.cit*

¹³ Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), h.

¹⁴ Rahmat Safei, h. 212

Bagi hasil adalah merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat anantara kedua belah pihak atau lebih.

Bagi hasil adalah bentuk return dari kontrak investasi yakni yang termasuk kedalam *natural uncertainty contracts*. Dalam fiqih Islam, selain dikenal *natural uncertainty contracts* juga dikenal *natural certainty contracts*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil sudah pasti merupakan salah satu praktik *Islamic Banking*. Namun sebaliknya, praktik *Islamic Banking* belum tentu sepenuhnya menggunakan sistem bagi hasil. Sebab, selain sistem bagi hasil masih ada sistem jual beli, sewa menyewa, dan peminjaman. Dengan demikian, *Islamic Banking* memiliki ruang gerak produk yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional.¹⁵

Bagi hasil dalam sistem syari'ah merupakan ciri khusus pada ekonomi Islam, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Bagi hasil sering disebut juga dengan *profit sharing* dan *revenue sharing*, Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan.

¹⁵ Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, M.B.A, *Islamic Financial Management*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 117

Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (total revenue) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (total cost). Di dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah profit and loss sharing, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.¹⁶

Sedangkan *revenue sharing* adalah secara bahasa revenue berarti uang masuk, pendapatan, atau income. Dalam istilah perbankan revenue sharing berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk fee atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank.¹⁷

Akad berpola bagi hasil pada prinsipnya merupakan suatu transaksi yang mengupayakan suatu nilai tambah (*added value*) dari suatu kerja sama antar pihak dalam produksi barang dan jasa.¹⁸ Dalam perjanjian kontrak bagi hasil, jumlah yang menjadi dasar pembagian dapat bervariasi berdasarkan

¹⁶ <http://wikimedya.blogspot.com/2010/02/pengertian-profit-sharing.html>

¹⁷ <https://herusetyawan0025.wordpress.com/2013/06/27/pengertian-profit-revenue-sharing/>

¹⁸ Ackarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 214

profit dan *loss* atau *revenue*. Yang menjadi issue utama dalam pemilihan tersebut adalah pengakuan atas biaya-biaya yang muncul pada proses usaha ketika standardisasi akunting akan menjadi salah satu pertimbangan utama.¹⁹

B. Dasar Hukum Musaqah

Asas hukum *musaqah* ialah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibn Amr r,a, bahwa Rasulullah Saw bersabda :

أعطى خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر او زرع وفي رواية دفع إلى اليهود خيبر وأرضها على ان يعملوها من أموالهم وأن لرسول الله ص م شطرها

Artinya: “Memberikan tanah Khaibar dengan bagian separoh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasul menyerahkan tanah Khaibar itu kepada Yahudi untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separohnya untuk Nabi SAW”.²⁰

Dalam dalil yang lain, yang dijadikan landasan jumbuh mengenai dibolehkannya *musaqah* adalah Hadits Ibnu Umar Yang Shahih.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرَ ثَمَرِهَا.

Artinya: “Bahwa Rasulullah SAW telah menyerahkan pohon kurma Khaibar dan tanahnya kepada orang-orang Yahudi Khaibar agar mereka mengerjakannya dari harta mereka, dan Rasulullah SAW mendapatkan setengah dari buahnya”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).²¹

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Hendi Suhendi, *Op.cit*, h. 148

²¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), buku 2, h. 483

Dalam sebagian riwayatnya “bahwa Rasulullah SAW mengadakan kesepakatan *musaqah* dengan mereka dan syarat mendapatkan setengah hasil yang dikeluarkan oleh bumi serta setengah buah”.²²

Dasar hukum kebolehan *qiradh* adalah *ijma`* dan *qiyas* terhadap *musaqah* (bagi hasil ladang) dengan kesamaan bahwa setiap pekerjaan yang menghasilkan sesuatu ada bayarannya walaupun tidak diketahui berapa besarnya, dan karena *musaqah* dan *qiradh* keduanya diperbolehkan karena keperluan dimana orang yang mempunyai pohon kurma terkadang tidak bisa mengurus tanaman dan tidak ada waktu dan orang yang bisa bekerja dengan baik terkadang tidak ada modalnya.²³

Hukum *musaqah* shahih menurut para ulama memiliki beberapa hukum atau ketetapan, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut ulama Hanafiyah hukum *musaqah* shahih adalah sebagai berikut :
 - a. Segala pekerjaan yang berkenaan dengan pemeliharaan pohon diserahkan kepada penggarap, sedangkan biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan dibagi dua.
 - b. Hasil dari *musaqah* dibagi berdasarkan kesepakatan.
 - c. Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apa-apa.
 - d. Akad adalah lazim dari kedua belah pihak, dengan demikian pihak yang berakad tidak dapat membatalkan akad tanpa izin salah satunya.
 - e. Pemilik boleh memaksa penggarap untuk bekerja, kecuali ada uzur.

²² *Ibid*

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam)*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 246

- f. Boleh menambah hasil dari ketetapan yang telah disepakati.
 - g. Penggarap tidak memberikan *musaqah* kepada penggarap lain, kecuali jika diizinkan oleh pemilik. Namun demikian, penggarap awal tidak mendapatkan apa-apa dari hasil, sedangkan penggarap kedua berhak mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya.²⁴
2. Ulama Malikiyah pada umumnya menyepakati hukum-hukum yang ditetapkan oleh ulama Hanafiyah. Namun demikian, mereka berpendapat dalam penggarapan.
 - a. Sesuatu yang tidak berhubungan dengan buah tidak wajib dikerjakan dan tidak boleh disyaratkan.
 - b. Sesuatu yang berkaitan dengan buah yang membekas di tanah, tidak wajib dibenahi oleh penggarap.
 - c. Sesuatu yang berkaitan dengan buah, tetapi tidak tetap adalah kewajiban penggarap, seperti menyiram atau menyediakan alat garapan, dan lain-lain.
 3. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat dengan ulama Malikiyah dalam membatasi pekerjaan penggarap, dan menambahkan bahwa segala pekerjaan yang rutin setiap tahun adalah kewajiban penggarap, sedangkan pekerjaan yang tidak rutin adalah kewajiban pemilik tanah.²⁵

Di antara hukum-hukum musyqaqah seperti yang dikemukakan oleh Al-Jaziri :

²⁴ Rahmat Safei, *Op.cit*, h. 216

²⁵ *Ibid*

1. Pohon kurma atau lainnya harus diketahui ketika penandatanganan akad *musyqaqah*, jadi *musyqaqah* tidak berlaku pada sesuatu yang tidak diketahui karena dikhawatirkan di dalamnya terdapat *gharar* (ketidakjelasan) yang diharamkan.
2. Bagian yang hendak diberikan kepada penggarap harus diketahui, misalnya seperempat atau seperlima dari hasil pohon, dan bagiannya berasal dari semua pohon kurma tertentu atau pohon lainnya, karena jika hanya dibatasi pada pohon kurma tertentu atau pohon lainnya yang terkadang berbuah dan terkadang tidak berbuah, hal ini disebut *gharar* (ketidakjelasan) yang diharamkan Islam.
3. Penggarap harus mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon kurma atau pohon agar pohon kurma atau pohon lainnya subur menurut tradisi yang berlaku dalam *musyqaqah*.
4. Jika pada lahan tanah yang digarap, penggarap terdapat kewajiban pajak, pajak tersebut harus dibayar pemilik lahan, bukan oleh penggarap karena pajak terkait dengan pokok harta. Buktinya, pajak tetap diminta kendati lahan tanah tidak ditanami, adapun zakat harus dibayar oleh yang hartanya mencapai nisab, penggarap atau pemilik lahan tanah, karena zakat terkait dengan buah yang dihasilkan lahan tanah.
5. *Musyqaqah* yang diperbolehkan dilakukan pada pokok harta (tanah), misalnya, si A memberikan memberikan tanahnya kepada si B untuk ditanami pohon kurma atau pohon lainnya tersebut berbuah, kemudian si B mendapatkan seperempat atau sepetiganya dengan syarat masa buahnya

ditentukan pada waktu tertentu, setelah itu penggarap mendapatkan tanah sekaligus buahnya.

6. Jika penggarap tidak bisa menggarap tanah, ia berhak menunjuk orang lain untuk menggarap lahan tersebut dan ia berhak atas buah sesuai akad dengan pemiliknya.
7. Jika penggarap kabur sebelum buah memasuki usia masak, pemilik lahan tanah berhak membatalkan akad *musyaqah*, jika penggarap kabur setelah buah memasuki buah usia masak, pemilik tanah menunjuk orang lain untuk melanjutkan penggarapan lahan tanah tersebut dengan upah dari bagian penggarap yang kabur tersebut.
8. Jika penggarap meninggal dunia, ahli warisnya berhak menunjuk orang lain untuk menggantikannya. Jika kedua belah pihak berhak sepakat membatalkan akad *musyaqah*, akad *musyaqah* batal.²⁶

C. Syarat-Syarat Musyaqah

Syarat-syaratnya ialah sebagai berikut:

1. Syarat yang bertalian dengan *'aqidain*, yaitu harus berakal.
2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
3. Hal yang Berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman,yaitu:
 - a. Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentase ketika akad).

²⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2002), h. 166

- b. Hasil adalah milik bersama.
 - c. Bagian antara Amil dan Malik adalah dari satu jenis barang yang sama.
 - d. Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
 - e. Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang *ma'lum*.
4. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami.
 5. Hal yang berkaitan dengan waktu.
 6. Hal yang berkaitan dengan alat-alat muzara'ah, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.²⁷

Syarat-syarat *musyqaah* sebenarnya tidak jauh berbeda dengan persyaratan yang ada dalam *muzaraah*. Hanya saja, *musyqaah* tidak disyaratkan untuk menjelaskan jenis benih, pemilik benih kelayakan kebun, serta ketetapan waktu. Beberapa syarat yang ada dalam *muzaraah* dan dapat diterapkan dalam *musyqaah* adalah sebagai berikut :

1. Ahli dalam akad.
2. Menjelaskan bagian dalam akad.
3. Membebaskan pemilik dari pohon.
4. Hasil dari pohon dibagi antara dua orang yang melangsungkan akad.
5. Sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir.²⁸

Dalam referensi lain, syarat-syarat dalam musaqah adalah sebagai berikut :

²⁷ <http://detik-share.blogspot.com/2013/01/musaqah.html>

²⁸ Rahmat Syafe'i, *Lot.cit*, h. 214

1. Pohon yang dijadikan musaqah harus jelas sebab akad tidak sah terhadap sesuatu yang tidak jelas.
2. Waktu yang diperlukan dalam musaqah juga harus diketahui dengan jelas.
3. Akad musaqah dilaksanakan dalam keadaan pohon menampakkan baiknya buah atau hasilnya, sebab dalam keadaan yang demikian tentunya pohon memerlukan perawatan.
4. Imbalan yang diterima oleh penggarap harus jelas seberapa banyaknya.²⁹

D. Rukun Musyqaqah

Rukun *musaqah* seperti rukun akad lainnya, diantaranya adalah ijab kabul dan segala bentuknya baik perkataan, tulisan, isyarat sepanjang hal itu benar-benar dari orang yang berhak bertindak untuk itu.³⁰

Jumhur Ulama menetapkan bahwa rukun *musyqaqah* ada 5 (lima),³¹ yaitu sebagai berikut :

1. Dua orang yang akad (*al-aqidani*).

Al-aqidani disyaratkan harus baliqh dan berakal

2. Objek musyqaqah

Objek *musyqaqah* menurut ulama hanafiyah adalah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi, menurut sebagian ulama Hanafiyah lainnya dibolehkan *musyqaqah* atas pohon yang tidak berbuah sebab sama-sama membutuhkan pengurusan dan siraman.

²⁹ Syafi'i Jafri, *Op.cit*, h. 158

³⁰ *Ibid*

³¹ Rahmat Syafe'i, *Lot.cit*

3. Buah

Disyaratkan menentukan buah ketika akad untuk kedua pihak.

4. Pekerjaan

Disyaratkan penggarap harus bekerja sendiri, jika disyaratkan bahwa pemilik harus bekerja atau dikerjakan secara bersama-sama, akad menjadi tidak sah. Ulama mensyaratkan penggarap harus mengetahui batas waktu, yaitu kapan maksimal berbuah dan kapan minimal berbuah.

Ulama hanafiyah tidak memberikan batasan waktu, baik dalam *muzara`ah* maupun *musyqaqah* sebab Rasulullah SAW pun tidak memberikan batasan ketika bermuamalah dengan orang khaibar.

5. Shighat

Menurut ulama Syafi'iyah, tidak dibolehkan menggunakan kata ijarah (sewaan) dalam akad *musyqaqah* sebab berlainan akad. Adapun ulama Hanabila membolehkannya sebab yang terpenting adalah maksudnya.³²

Rukun-rukun *musyqaqah* menurut ulama Syafi'iyah ada 5, yaitu berikut :

1. *Shighat*, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (*sharih*) dan dengan samara (*kinayah*). Disyaratkan shighat dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja.
2. Dua orang atau pihak yang berakad (*al-'aqidani*), disyaratkan bagi orang-orang yang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal, dan tidak berada di bawah pengampuan.

³² *Ibid*

3. Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh diparohkan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung, dan yang lainnya.
4. Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotongi cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya.
5. Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya kebun dan bekerja dikebun), seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lain.³³

Dalam referensi lain menyebutkan rukun *musaqah* adalah sebagai berikut :

1. Antara pemilik kebun dan tukang kebun (penggarap) hendaknya orang yang sama-sama berhak bertasaruf (membelanjakan harta keduanya).
2. Kebun dan semua pohon yang berbuah boleh diparokan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali dalam satu tahun) maupun yang berbuah hanya satu kali kemudian mati, seperti jagung dan padi.³⁴

³³ <http://detik-share.blogspot.com/2013/01/musaqah.html>

³⁴ <http://al-badar.net/pengertian-hukum-rukun-dan-syarat-musaqah/>

E. Pendapat Ulama Tentang Musaqah

Menurut Imam Malik *musaqah* yang boleh berlaku dalam pendayagunaan pohon kurma, anggur, zaitun, delima, persik atau sejenisnya, dengan syarat si pemilik harta memperoleh separuh, sepertiga, seperempat, lebih atau pun kurang dari buah yang dihasilkan.³⁵

Transaksi *musaqah* boleh dilakukan dalam tanaman, ketika tanaman itu telah tumbuh dan membesar, sedangkan pemiliknya tidak mampu mengairi, mengelola atau merawat tanamannya sendiri. Maka transaksi *musaqah* dalam hal ini boleh dilakukan.³⁶

Para Ulama berbeda pendapat dalam masalah yang diperbolehkan dalam *musaqah*. Imam Abu Daud berbeda pendapat bahwa yang boleh di musaqahkan hanya kurma, menurut Syafi'iah yang boleh dimusaqahkan hanyalah kurma dan anggur saja sedangkan menurut hanafiyah semua pohon yang mempunyai akar ke dasar bumi dapat dimusaqahkan seperti tebu.³⁷

Menurut Imam Malik *musaqah* dibolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat, seperti delima, tin, zaitun, dan pohon-pohon yang serupa dengan itu dan dibolehkn pula untuk pohon-pohon yang berakar tidak kuat, seperti semangka dalam keadaan pemilik tidak lagi memiliki kemampuan untuk menggarapnya.³⁸

Adapun Imam Malik melihat bahwa *musaqah* adalah suatu keringanan yang terpengaruh suatu sebab yang umum, sehingga wajib untuk

³⁵ Imam Malik bin Annas, *Al-Muwaththa` Imam Malik*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h. 104

³⁶ *Ibid*

³⁷ Hendi Suhendi, *Op.cit*, h. 149

³⁸ Hendi Suhendi, *Ibid*

memperlakukannya kepada orang lain. Dan terkadang diqiyaskan kepada berbagai keringanan menurut sebagian para ulama apabila dipahami terdapat sebab-sebab umum diantara perkara-perkara yang keringanan-keringanan tersebut dihubungkan dengan nash yang berkaitan dengannya.³⁹

Menurut Imam Syafi'i, sesungguhnya ia membolehkan *musaqah* pada anggur dari sisi bahwa hukum dalam *musaqah* adalah dengan penaksiran, dan telah disebutkan dalam hadits Attab bin Usaid hukum mengenai penaksiran pohon kurma dan anggur walaupun hal tersebut mengenai zakat, sepertinya ia dalam hal ini mengqiyaskan *muasaqah* dengan zakat.⁴⁰

Menurut Mazhab Hanbali, *musaqah* diperbolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan, dalam kitab *al-mughni*, Imam Malik berkata, *musaqah* diperbolehkan untuk pohon tadah hujan yang diperbolehkan pula untuk pohon-pohon yang disiram.⁴¹

Dalam referensi lain mereka juga berbeda pendapat apabila pohon kurma tersebut bercampur dengan tanah putih atau buah-buahan, apakah diperbolehkan tanah dijadikan sebagai akad *musaqah* bersama dengan pohon kurma dengan imbalan sebagian dari pohon kurma atau sebagian pohon kurma dan sebagian hasil bumi⁴²:

1. Sekelompok ulama berpendapat dibolehkannya hal tersebut. Pendapat ini diakui oleh dua orang pengikut Abu Hanifah, Al-Laits, Ahmad, Ats-Tsauri, Ibnu Abu Laila serta sekelompok ulama.

³⁹ Ibnu Rusyd, *loc.cit*

⁴⁰ Ibnu Rusyd, *Ibid*

⁴¹ Hendi Suhendi, *Op.cit*, h. 149

⁴² Ibnu Rusyd, *Op.cit*, h. 487

2. Imam Syafi'i dan Ahlu Zhahir berpendapat tidak dibolehkan melakukan *musaqah* kecuali pada kurma saja.
3. Imam Malik berpendapat apabila tanahnya mengikuti buah dan buah tersebut adalah yang lebih banyak maka tidak mengapa dimasukkan dalam *musaqah*, tidak mensyaratkan sebagian diluar darinya maupun tidak mensyaratkan dan batas sebagian tersebut adalah sepertiga atau yang kurang darinya (maksudnya kadar penyewaan tanah tersebut harus sepertiga dari buah yang kurang darinya). Dan ia tidak membolehkan pemilik tanah mensyaratkan agar ia menanami tanah yang kosong untuk dirinya, karena hal tersebut merupakan suatu penambahan yang ia berikan kepadanya, sedangkan Imam Syafi'i mengatakan hal tersebut dibolehkan.⁴³

Secara etimologi, *musaqah* berarti transaksi dalam pengairan oleh penduduk Madinah disebut *al-muamalah*. Secara terminologi, *musaqah* didefinisikan oleh para ualam fiqih sebagai berikut⁴⁴ :

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, *musaqah* ialah “*akad untuk memelihara pohon kurma, tanaman (pertanian), dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu*”

Menurut Ibnu Abidin, *musaqah* ialah “*penyerahan sebidang kebun pada petani untuk dirawat dan digarap dengan ketentuen bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu*”.

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), h. 109

Ulama Syafi'iah mendefinisikan *musaqah* adalah “memperkejakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya, dan hasil kurma tau anggur itu di bagi bersama antara pemilik dan petani yang penggarap”.⁴⁵

Penggarap demikian, akad *musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal.

Menurut kebanyakan ulama, hukum *musaqah* yaitu boleh atau mubah, berdasarkan sabda Rasulullah SAW “dari Ibn Umar, sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian, mereka akan memperoleh dari penghasilnya baik dari buah-buahan maupun hasil tanamannya”.⁴⁶

F. Perbedaan Musaqah dan Muzaraah

Perbedaan antara Musaqah dan Muzarah menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *musaqah* sama dengan *muzaraah*, kecuali empat perkara, yaitu sebagai berikut :

1. Jika salah seorang yang menyepakati akad tidak memenuhi akad, dalam *musaqah*, ia harus dipaksa, tetapi dalam *muzaraah* ia tidak boleh dipaksa.
2. Jika waktu *musaqah* habis, akad diteruskan sampai berbuah tanpa pemberian upah, sedangkan dalam *muzaraah*, jika waktu habis pekerjaan diteruskan dengan pemberian upah.

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid*

3. Waktu dalam *musaqah* ditetapkan berdasarkan *istihsan*, sebab dapat diketahui dengan tepat, sedangkan waktu dalam *muzaraah* terkadang tidak tertentu.
4. Jika pohon diminta oleh selain pemilik tanah, penggarap diberi upah, sedangkan dalam *muzaraah* jika diminta sebelum menghasilkan sesuatu, penggarap tidak mendapatkan apa-apa.⁴⁷

⁴⁷ Rahmat Safe`i, *Op.cit*, h. 213